



BADAN PEMERIKSA
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**



Nomor : 21.a/LHP/XV/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**

Nomor : 21.a/LHP/XV/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

BPS bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan BPS untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern BPS. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang

digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh BPS, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPS tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 21.b/LHP/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA, CSFA. 
Register Negara Akuntan Nomor 9630

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2023**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 terdiri dari dua laporan yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan BPK yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan BPS Tahun 2023.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Laporan ini memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2023.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	3
LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2023 (AUDITED)	
I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
III. NERACA	
IV. LAPORAN OPERASIONAL	
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan BPS Tahun 2023 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2023 dilakukan terhadap satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan baik satuan kantor pusat maupun kantor daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan BPS Tahun 2023 yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2023;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2023;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;

- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Tahun 2023;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 81 hari berdasarkan Surat Tugas Anggota II BPK RI Nomor 31/ST/IV-XV/01/2024 tanggal 18 Januari 2024, yaitu sejak tanggal 22 Januari s.d. 28 Mei 2024.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen. Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**